



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang, 01 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sededap, 05 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 03 Maret 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0030/02/III/2020 tanggal 03 Maret 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan dua orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Sepempang selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Batu kapal Kelurahan Ranai, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal mneikah telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat cemburu dengan adik kandung Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras, bahkan Tergugat sering munum minuman keras tersebut di rumah;
 - c. Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat pernah memiliki hubungan dengan perempuan lain di hadapan Penggugat dan orang tua Penggugat, bahkan Tergugat juga mengaku pernah berhubungan intim suami isteri dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat sebagaimana tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat pergi ke rumah ayah Penggugat di Tanjungpinang dan tinggal bersama adik Penggugat, namun sekarang Penggugat tinggal di rumah ibu Penggugat di Desa Sepempang Bunguran Timur untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat di Jalan Gusti M. Taib, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, dan setelah berpisah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama Tergugat, bahkan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

7. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Peggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Peggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa Peggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut Peggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0030/02/III/2020 dikeluarkan tanggal 03 Maret 2020 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 2172044101910007 atas nama Penggugat dikeluarkan tanggal 22-09-2020 oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Teledu, RT.002 RW.002, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2020;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal membina rumah tangga di Desa Sepempang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, keluar malam, dan mempunyai wanita idaman lain. Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke rumah saksi dan menyatakan mau menikahinya;
- Bahwa tidak, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Air Merah, RT.001 RW.001, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Sepempang
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh, mabuk-mabukan, dan suka keluar malam;
- Bahwa tidak, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehatkan mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, Penggugat adalah istri dari Tergugat, sehingga Penggugat memiliki legal standing (kepentingan dan kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara a quo, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat, sehingga Tergugat juga memiliki kualitas untuk didudukkan sebagai pihak yang digugat cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini diputus secara verstek, telah sesuai juga dengan ibarah dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فيه ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan telah berselingkuh dengan wanita lain akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Alida binti Juran dan Harudin bin M. Jadi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak awal tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, suka mabuk mabukan dan telah mempunyai wanita lain, hingga puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2021 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama berpisah tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati agar rukun kembali baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Natuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Padmilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Zakaria, S.Sy dan Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Samsul Zakaria, S.Sy

Padmilah, S.H.I., M.H.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Ntn